

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM Nomor: PU.006/AKD2.4/PPM/2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Telkom perlu memberikan dukungan kegiatan publikasi ilmiah;
- b. bahwa dukungan dimaksud pada butir "a" untuk publikasi ilmiah baik untuk skala nasional maupun internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan pedoman bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Telkom.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 7 Mei 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan,
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011, tentang Terbitan Berkala Ilmiah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom,
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,
- 7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi,SH tanggal 23 Juni 1990 Nomor 163 dan terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Tita Eka Citaresmi,S.H.,SP1, nomor 8 tanggal 10 Agustus 2017,
- 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1183/00/DHE-PD01/YPT/2017 Tentang Statuta Universitas Telkom.
- Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR-473/AKD26/DPP.0.0/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Honor Evaluator Kegiatan Penelitian dan Reviewer Kegiatan Publikasi Ilmiah

MEMUTUSKAN..../

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Istilah

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Telkom atau Telkom University,
- b. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom,
- c. PPM adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Telkom,
- d. Dosen adalah Pegawai Yayasan atau dari luar Yayasan yang bertugas di universitas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- e. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas dalam suatu tahun akademik yang sedang berlangsung,
- f. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh dosen atau mahasiswa untuk dipublikasikan pada jurnal atau konferensi,
- g. Pengusul adalah dosen atau mahasiswa yang mengusulkan pendaftaran suatu makalah untuk dipublikasikan pada satu terbitan jurnal atau konferensi,
- h. Igracias adalah aplikasi pengelolaan sistem akademik dan non akademik yang digunakan universitas,
- Dewan Redaksi adalah segenap pengelola terbitan jurnal ilmiah di lingkungan universitas yang terdiri dari editor dan mitra bebestari yang ditetapkan melalui keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan.

Pasal 2 Tujuan

Pemberian bantuan pembiayaan publikasi ilmiah merupakan bagian dari upaya universitas untuk mendorong tumbuhnya budaya penulisan dan publikasi ilmiah yang baik di kalangan dosen dan mahasiswa sehingga diharapkan mempunyai dampak positif terhadap reputasi universitas.

Pasal 3

Aturan Dasar

- (1) Setiap dosen wajib melakukan publikasi ilmiah setiap tahun dengan frekuensi diatur sebagai sebagai berikut:
 - a. Guru Besar sedikitnya tiga kali dalam setahun,
 - b. Lektor dan Lektor Kepala sedikitnya dua kali dalam setahun,
 - c. Asisten Ahli sedikitnya sekali dalam setahun,
- (2) Publikasi ilmiah harus mengacu pada kaidah penulisan ilmiah yang baku dan tidak mengandung unsur plagiarisme, yakni nilai similaritas kurang dari 30% mengacu pada aplikasi pengukur similaritas yang digunakan secara resmi oleh universitas,
- (3) Setiap Dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) wajib memiliki akun di portal sinta.ristekdikti.go.id ,
- (4) Setiap makalah yang ditulis oleh dosen dan/atau mahasiswa diwajibkan mensitasi sedikitnya satu makalah lain yang relevan dan ditulis oleh dosen dan/atau mahasiswa universitas yang sejawat dan sebidang,
- (5) Semua kegiatan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau prosiding wajib dilaporkan kepada PPM melalui aplikasi yang tersedia di igracias. Satu makalah cukup dilaporkan sekali oleh pengusul.

Bab II.../

BAB II BANTUAN BIAYA PENDAFTARAN PUBLIKASI

Pasal 4

Universitas memberikan bantuan biaya pendaftaran publikasi makalah dalam bentuk jurnal atau prosiding, baik untuk skala nasional maupun internasional,

Pasal 5

Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi:

- a. Dosen universitas kecuali dosen luar biasa, atau
- b. Mahasiswa yang terdaftar pada program pascasarjana universitas.

Pasal 6

Pemberian bantuan biaya pendaftaran mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusul sudah menginput data publikasi yang diajukan di aplikasi igracias,
- b. Bantuan biaya pendaftaran hanya diberikan kepada makalah yang berafiliasi ke Universitas dan memenuhi ketentuan pada pasal 3 ayat 2 hingga ayat 5,
- c. Makalah yang diajukan bukan merupakan publikasi hasil penelitian dengan dana hibah (internal maupun eksternal) yang mengandung komponen biaya publikasi,
- d. Khusus bagi dosen yang tengah menjalani tugas belajar, makalah yang telah mendapatkan bantuan pendaftaran dari PPM tidak boleh diajukan lagi untuk mendapatkan bantuan biaya dari komponen Perjanjian Ikatan Dinas (PID) dengan Yayasan,
- e. Satu judul makalah hanya boleh diajukan pembiayaan sebanyak satu kali,
- f. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah maksimal sebanyak dua kali dalam setahun untuk jurnal/prosiding yang tidak terindeks scopus, dengan nilai nominal biaya pendaftaran tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 per makalah,
- g. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dengan tidak dibatasi frekuensi dalam setahun untuk jurnal/prosiding yang terindeks scopus, dengan nilai nominal biaya pendaftaran tidak lebih dari Rp 8.000.000,00 per makalah untuk prosiding dan Rp 15.000.000,00 per makalah untuk jurnal,
- h. Setiap mahasiswa pascasarjana mendapatkan bantuan biaya pendaftaran publikasi sebanyak satu kali untuk mahasiswa S2, dan sebanyak dua kali untuk mahasiswa S3 dengan nilai bantuan maksimal sebesar Rp 3.000.000,00 per makalah,
- i. Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi wajib menyerahkan salinan makalah versi terbit pada jurnal atau prosiding ke PPM dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.

BAB III INSENTIF PUBLIKASI

Pasal 7

Universitas memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah melakukan publikasi dan penerbitan ilmiah.

Pasal 8

Penerima insentif publikasi:

- a. Dosen, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 keputusan ini, atas upayanya melakukan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal atau prosiding tertentu,
- b. Dewan redaksi dari unsur internal universitas atas upayanya mengelola penerbitan jurnal ilmiah.

Pasal 9

Pemberian insentif publikasi untuk dosen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Insentif publikasi diberikan untuk makalah yang telah memenuhi kriteria, dan diserahkan kepada dosen pengusul,
- b. Insentif akan diberikan apabila dosen telah melaksanakan ketentuan pada pasal 3,
- c. Untuk makalah yang dipublikasikan pada jurnal, insentif akan diberikan apabila makalah sudah terbukti terbit pada jurnal yang dimaksud,

- d. Untuk makalah yang dipublikasikan pada konferensi/seminar (prosiding), insentif akan diberikan apabila makalah sudah dipresentasikan dalam konferensi/seminar tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan dan/atau bukti lain yang bisa diterima DPPM,
- e. Pajak yang timbul dari pemberian insentif ini dibebankan kepada penerima.

Pasal 10

Kriteria yang dimaksud pada pasal 9, berikut besaran insentifnya, adalah sebagai berikut:

- a. Makalah yang dimuat pada Prosiding terindeks *Scopus/Thomson Reuters* mendapatkan insentif per makalah sebesar Rp 3.000.000,00 ,
- b. Makalah yang dimuat pada Jurnal yang masuk scimagojr.com katagori Q1 mendapatkan insentif per makalah dengan besaran mengikuti formula Rp 8.000.000,00*(SJR+1), dimana SJR adalah indikator pada scimagojr yang mengukur pengaruh ilmiah dari sebuah jurnal,
- c. Makalah yang dimuat pada Jurnal yang masuk *scimagojr.com* katagori *Q2* mendapatkan insentif per makalah dengan besaran mengikuti formula Rp 7.000.000,00*(SJR+1), dimana SJR adalah indikator pada scimagojr yang mengukur pengaruh ilmiah dari sebuah jurnal,
- d. Makalah yang dimuat pada Jurnal yang masuk scimagojr.com katagori Q3 mendapatkan insentif per makalah dengan besaran mengikuti formula Rp 4.000.000,00*(SJR+1), dimana SJR adalah indikator pada scimagojr yang mengukur pengaruh ilmiah dari sebuah jurnal,
- e. Makalah yang dimuat pada Jurnal yang masuk scimagojr.com katagori Q4 mendapatkan insentif sebesar Rp 3.000.000,00 per makalah,
- f. Makalah yang dimuat pada Jurnal Nasional terakreditasi oleh Kementerian Risetdikti mendapatkan insentif sebesar Rp 5.000.000,00 per makalah.

Pasal 11

Dewan Redaksi, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8, mendapatkan insentif berupa kesempatan mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan di dalam negeri sebanyak sekali dalam setahun dengan pembiayaan dari universitas.

Pasal 12

Pemberian insentif publikasi untuk Dewan Redaksi dari unsur internal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Jurnal telah dilakukan secara *online* serta mengikuti standar yang termuat dalam Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Ristekdikti, dengan pencapaian bobot minimal 70 dan telah terbit sedikitnya sebanyak dua kali dalam setahun sesuai periode yang telah ditentukan,
- b. Insentif diberikan kepada setiap editor dan mitra bebestari internal yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penerbitan jurnal dengan parameter selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik dan selesai tepat waktu,
- c. Pengukuran kontribusi sebagaimana yang dimaksud oleh butir 'b' dilakukan oleh PPM bersama Ketua Dewan Redaksi di akhir tahun,
- d. Pembiayaan keberangkatan mengikuti konferensi diberikan dalam bentuk uang harian dan uang transportasi mengacu pada aturan Perjalanan Dinas yang berlaku di universitas, dengan memperhatikan Jabatan Fungsional Akademik (JFA) dari masing-masing Dewan Redaksi,

Bab IV.../

a.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR-087/AKD2.4/PPM/2016 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan terhadap publikasi karya seni dan desain untuk dosen-dosen di Fakultas Industri Kreatif akan diatur dalam Peraturan tersendiri,

(3) Peraturan ini berlaku sejak dengan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 19 Februari 2018

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

Rektor

Rut

	Telkom
U	University

DIHAPUSKAN SESUDAH TAHUN

	SUB UNIT	:	PUBLIKASI	AGENDA NO.
	UNIT ORGANISASI	:	PPM	DIKIRIM TANGGAL MENGETAHUI
	KONSEPTOR	:	J. CATUR PRASETIAWAN 1	OLEH
	DIKETIK / DIKERJAKAN	:	J. CATUR PRASETIAWAN	^
	DIPERIKSA OLEH	:	KURNIAWAN	
	NOMOR	:		Bandung, 19 FEBRUARI 2018
	DITETAPKAN	:	RELETOR LINIV. TELLOM	Kepada Yth: REKTOR UNIV. TELKOM
			Prof. M. Ashari, Ph.O	Perihal : PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN LINIVERSITAS TELKOM Tembusan :
l,	MENGETAHUI	:	WAKIL REKTOR IV BLUC RIMA PUDJI ASTUTI	
	iawan Un disosialisasikan un dekan, Kaprodi 8		DIR. PPM ANEGA RUSDINAR	DIR SUN SARFIANTO FAHMI
ketua kk	pada Rapim tgl 13 oleh Dir PPM &	312	MAN PANEUTIAN.	
	Berkas Kembali Pada Unit	:	0	Lampiran :
	No.			